

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam Bab II dan III dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *tidak diatur* baik pengaturan mengenai desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuannya. Mengenai hubungan kewenangan yang ada antara Pemerintah dengan provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat merujuk pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah walaupun di dalam pasal-pasal nya tidak secara langsung menegaskan hubungan tersebut.
2. Sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh secara langsung *diatur* mengenai hubungan kewenangan yang ada antara Pemerintah dengan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yaitu; pelaksanaan desentralisasi dalam pasal 7 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dekonsentrasi diatur dalam pasal 7 ayat (3) huruf c Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sedangkan tugas

pembantuannya diatur dalam pasal 7 ayat (3) huruf d Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006.

#### 4.2 Saran

*Pertama* berkaitan dengan pembagian kewenangan baik antara pemerintah pusat atau dengan pemerintahan Aceh maupun pemerintahan kabupaten/kota sebaiknya di dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh perlu dirinci secara jelas siapa yang harus merinci kewenangan yang dimaksud serta apakah menjadi kewenangan mutlak dari pemerintah Aceh untuk merincikan kewenangan yang akan menjadi pemerintah Aceh ataukah kewenangan tersebut akan dirinci oleh pemerintah pusat dalam Peraturan Pemerintah. Hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya tumpangtindih (*overlapping*) dalam menjalankan kewenangannya.

*Kedua* membangun komunikasi yang intensif antara Pemerintahan Aceh dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam menyusun pembagian urusan antara provinsi dengan kabupaten/kota. Komunikasi ini menjadi penting agar potensi konflik pembagian urusan antara Pemerintahan Aceh dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota tidak berubah menjadi ruang bagi pemerintah pusat untuk memperluas dan memperkuat intervensi.